



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 330 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : a. Peraturan Daerah Kotapradja Makasar tentang mengadakan dan memungut padjak kendaraan dalam Daerah Kotapradja Makasar , jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 19 April 1960 ;
b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 24 Nopember 1960 No. Des.9/86/49 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan;

Menimbag : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut;

Mengingat : Pasal 16 Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum Padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan "PERATURAN DAERAH KOTAPRADJA MAKASAR TENTANG MENGADAKAN DAN MEMUNGUT PADJAK KENDARAAN DALAM DAERAH KOTAPRADJA MAKASAR ", jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 19 April 1960;

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta ,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubenur Sulawesi Selatan di Makasar (2x),
5. Bupati Kepala Daerah Makasar di Makasar (2x).

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 14 Desember 1960

PRESIDE REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.